



PUTUSAN

Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Heri Hamonangan L Tobing
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/Tanggal lahir : 42/15 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Syarifah Jawiyah 54 LK III Kecamatan Rambutan
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara (KTP),
Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant
Lantai 29 Unit CH/KK Jl.Ahmad Yani No.Kav 49
Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih
Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. (alamat tempat tinggal)
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joni Heri Hamonangan L Tobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019.
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks



Desember 2019 No.683/Pen.Pid/2019/PT.BDG, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Hotma Sulistyowati, SH, dkk dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berdasarkan Penetapan Pengadilan No.546/Pid.Sus/2019, tanggal 2 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat 204 (dua ratus empat) gram (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 4,6660 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat 65 (enam puluh lima) gram (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 2,3066 gram)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks



- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba bukan tanaman jenis ekstacy logo kerang warna merah muda sebanyak 24 (duapuluh empat) butir (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 3 butir seberat 1,1795 gram)
- 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir ekstacy (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 2 butir seberat 0,6325 gram)
- 1 buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) unit speaker subwoofer merk Advance
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 082298408389
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol B-3220-TSV No. Mesin JFB1E1477831 No, Rangka MH1JFB115CK480142 beserta STNKnya
Dirampas untuk Negara
- 1 buah KTP an. Joni Heri Hamonangan Nik: 02.5203.151007.001
Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit, maka kami mohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati nuranidan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa **JONI HERI HAMONANGAN L TOBING**, Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 12.00 Wib atau Setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2019, bertempat di Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok XI , Kelurahan Jati Bening , Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi PURWO WIDODO dan saksi NURSEIN OKTORINO keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disekitaran Perumahan Taman Sari Persada Raya, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat akan ada transaksi atau peredaran gelap Narkotika, atas dasar laporan tersebut, kedua saksi bersama dengan team langsung menuju ketempat yang diinformasikan, dan pada tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 12.00 Wib. kedua saksi yaitu Purwo widodo dan Nursein Oktorino beserta team berhasil mengamankan Terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING sedang membawa 1 (satu) buah kardus speaker, lalu dilakukan Penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa dan **diketemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 204 (dua ratus empat) gram brutto yang ditaruh didalam 1 (satu) unit speaker subwoofer merk Advance**, dari hasil inetrograsi kepada Terdakwa, kedua orang saksi beserta team kemudian mengajak **kekediaman Terdakwa di Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant Lantai 29 Unit CH/KK Jl. Ahmad Yani No. Kav 49 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dari hasil penggeledahan di Apartemen tersebut diketemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 65 (enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika bukan tanaman jenis Ecstasy logo kerang warna merah muda sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) butir**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks



ekstacy, bahwa dari pengakuan Terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis shabu dan Ekstacy tersebut dari ACHIANG (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang buktinya yaitu **2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 204 (dua ratus empat) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 65 (enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika bukan Tanaman jenis Ecstasy logo kerang warna merah muda sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) butir ekstacy** dibawa ke kantor BNN untuk diproses lebih lanjut.

- Terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING menjual, membeli menjadi perantara jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah **Sakit**, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat LAB Narkotika Nomor : 148BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No.1 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No.2 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No.3 tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Tablet warna merah muda bentuk shell di dalam bungkus plastik bening kode D No.4 dan Tablet warna orange bentuk ghost didalam bungkus plastik bening kode E No.5 tersebut diatas **Adalah benar mengandung MDMA:(±)-N,a-dimetil-3.4 metilendioksi)fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa **JONI HERI HAMONANGAN L TOBING**, Pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2019, bertempat di Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok XI , Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi , yang Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-.Berawal saksi PURWO WIDODO dan saksi NURSEIN OKTORINO keduanya Merupakan Anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disekitaran Perumahan Taman Sari Persada Raya, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede , Kota Bekasi Jawa Barat akan ada transaksi atau peredaran gelap Narkotika, atas dasar laporan tersebut, kedua saksi bersama dengan team langsung menuju ketempat yang diinformasikan, dan pada tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 12.00 Wib kedua saksi yaitu Purwo widodo dan Nursein Oktorino beserta team berhasil mengamankan Terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING sedang membawa 1 (satu) buah kardus speaker, lalu dilakukan penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa dan **diketemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 204 (dua ratus empat) gram brutto yang ditaruh didalam 1 (satu) unit speaker subwoofer merk Advance**, dari hasil inetrograsi kepada Terdakwa, kedua orang saksi beserta team kemudian mengajak **kekediaman Terdakwa di Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant Lantai 29 Unit CH/KK Jl. Ahmad Yani No.Kav 49 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dari hasil Penggeledahan di Apartemen tersebut diketemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 65 (enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika bukan tanaman jenis Ecstasy logo kerang warna merah muda sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) butir ekstacy**, bahwa dari pengakuan Terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis shabu dan Ekstacy tersebut dari ACHIANG (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang buktinya yaitu **2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika**



jenis Shabu dengan berat 204 (dua ratus empat) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 65 (enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika bukan tanaman jenis Ecstasy logo kerang warna merah muda sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) butir ekstacy dibawa ke kantor BNN untuk diproses lebih lanjut.

- Terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan Pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat LAB Narkotika Nomor : 148BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA , tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No.1 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No.2 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No.3 tersebut diatas **Adalah benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**

Tablet warna merah muda bentuk shell di dalam bungkus plastik bening kode D No.4 dan **Tablet** warna orange bentuk ghost didalam bungkus plastik bening kode E No.5 tersebut diatas **Adalah benar Mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3.4 metilendioksi) fenetilamina** dan Terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PURWO WIDODO

- Bahwa benar keterangan saksi pada pemeriksaan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi bertugas di Deputy Pemberantasan Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional bertugas melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran dan Gelap Narkotika .
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019,sekira jam 12.00 Wib saksi bersertra tim menangkap Terdakwa di Perumahan Taman sari Persada Raya Blok XI,Kelurahan Jati Bening,Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi,Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat peredaran Narkotika jenis shabu dan Ekstasi .
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk diatas sepeda motor sambil memegang satu buah kardus (speaker subwoofer merk Advance)
- Bahwa satu buah kardus (speaker subwoofer merk Advance) tersebut setelah dibuka terdapat 2(dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu Kristal masing masing dengan berat 102 (seratus dua) gram.
- Bahwa barang bukti yang bukan Norkotika adalah:
 - 1(satu) buah KTP atas nama Joni Heri Hamonangan L.Tobing dengan NIK 02.5203.151077.0001.
 - 1(satu) unit speaker subwoofer merk Advance beserta kardus.
 - 1(satu) unit handphone Samsung warna putih dengan simcard 082298408389.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Pol.B.3220 SC No.Mesin JFBIE1477831 No.Rangka MH1JFB115CK480142.
- Bahwa setelah saksi bersama team menangkap Terdakwa di Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok XI Jatibening Pondok Gede,lalu menuju tempat tinggal Terdakwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 jam 13.45 Wib.
- Bahwa setelah sampai ditempat tinggal Terdakwa di Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jl.A Yani No.Kav.49 Kel.Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat ditemukan didalam kamar tidur tempat tinggal terdakwa .
- Bahwa hasil dari pengeledahan ditempat tinggal Terdakwa di Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jl.A Yani No.Kav.49 Kel.Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat ditemukan:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks



Narkotika Golongan 1 jenis shabu Kristal dengan berat bruto 65 (enam puluh lima) gram.

Narkotika golongan 1 jenis MDMA /Ekstasi warna merah muda logo kerang sejumlah 24 (dua puluh empat) butir dengan total berat bruto 17,5 (tujuh belas koma lima) gram.

Narkotika golongan 1 jenis MDMA warna orange logo cumi cumi sejumlah 5(lima) gram dengan berat total bruto 1,7 (satu koma tujuh) gram

Timbangan Digital warna Silver.

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa akan terjadi peredaran Narkotia di daerah sekitar perumahan Taman Sari Persada raya Kelurahan Jati Bening Pondok Gede.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ,lalu dilakukan pengembangan ke Apartemen tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti diakui milik Terdakwa yang didapat dari Achiang (DPO).
- Bahwa selanjut Terdakwa beserta seluruh barang bukti diserahkan ke kantor Badan narkotika Nasional di Jl.MT Hayono No.11 Cawang Jakarta Timur untuk diproses penyidikan.
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2.Saksi NURSEIN OTORINO

- Bahwa benar keterangan saksi pada pemeriksaan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi bertugas di Deputy Pemberantasan Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional bertugas melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran dan Gelap Narkotika .
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019,sekira jam 12.00 Wib saksi bersertra tim menangkap Terdakwa di Perumahan Taman sari Persada Raya Blok XI,Kelurahan Jati Bening,Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi,Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat peredaran Narkotika jenis shabu dan Ekstasi .
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk diatas sepeda motor sambil memegang satu buah kardus (speaker subwoofer merk Advance)
- Bahwa satu buah kardus (speaker subwoofer merk Advance) tersebut setelah dibuka terdapat 2(dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu Kristal masing masing dengan berat 102 (seratus dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang bukan Narkotika adalah:
 - 1(satu) buah KTP atas nama Joni Heri Hamonangan L.Tobing dengan NIK 02.5203.151077.0001.
 - 1(satu) unit speaker subwoofer merk Advance beserta kardus.
 - 1(satu) unit handphone Samsung warna putih dengan simcard 082298408389.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Pol.B.3220 SC No.Mesin JFBIE1477831 No.Rangka MH1JFB115CK480142.
- Bahwa setelah saksi bersama team menangkap Terdakwa di Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok XI Jatibening Pondok Gede,lalu menuju tempat tinggal Terdakwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 jam 13.45 Wib.
- Bahwa setelah sampai ditempat tinggal Terdakwa di Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jl.A Yani No.Kav.49 Kel.Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat ditemukan didalam kamar tidur tempat tinggal terdakwa .
- Bahwa hasil dari pengeledahan ditempat tinggal Terdakwa di Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jl.A Yani No.Kav.49 Kel.Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat ditemukan:
 - Narkotika Golongan 1 jenis shabu Kristal dengan berat bruto 65 (enam puluh lima) gram.
 - Narkotika golongan 1 jenis MDMA /Ekstasi warna merah muda logo kerang sejumlah 24 (dua puluh empat) butir dengan total berat bruto 17,5 (tujuh belas koma lima) gram.
 - Narkotika golongan 1 jenis MDMA warna orange logo cumi cumi sejumlah 5(lima) gram dengan berat total bruto 1,7 (satu koma tujuh) gram
 - Timbangan Digital warna Silver.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa akan terjadi peredaran Narkotia di daerah sekitar perumahan Taman Sari Persada raya Kelurahan Jati Bening Pondok Gede.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ,lalu dilakukan pengembangan ke Apartemen tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti diakui milik Terdakwa yang didapat dari Achiang (DPO).
- Bahwa selanjut Terdakwa beserta seluruh barang bukti diserahkan ke kantor Badan narkotika Nasional di Jl.MT Hayono No.11 Cawang Jakarta Timur untuk diproses penyidikan.
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang dibacakan sebagai berikut:

Saksi Nalih:

- Bahwa benar keterangan pada waktu pemeriksaan dihadapan Penyidik
- Bahwa bekerja sebagai Petugas keamanan di Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok XI Kel.Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa pada hari Senin,tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wib ketika saksi sedang melakukan tugas pengamanan di Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok XI Kel.Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi ,saksi diminta oleh petugas dari BNN untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan saksi diperlihatkan 2(dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam speaker subwoofer merk Advance.
- Bahwa saksi juga diperlihatkan KTP milik Terdakwa ,satu speaker Subwoofer merk Advance ,satu unit HP merk Samsung dan 1(satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver No.Po.B.3220 TCS .

Saksi ENDANG JAIMAKI;

- Bahwa benar keterangan saksi dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas keamanan di Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jl.A. Yani No.Kav.49 Kel.Rawasari Cempaka Putih,Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 13.45 ada beberapa Petugas BNN membawa seseorang yang bernama JONI HERI HAMONANGAN L TOBING,kemudian petugas BNN meminta saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeladahan di Kamar Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jl.A. Yani No.Kav.49 Kel.Rawasari Cempaka Putih,Jakarta Pusat dengan disaksi oleh Terdakwa.
- Bahwa dari hasil Penggeladahan ditemukan:
1(satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat bruto 65 (enam puluh lima) gram,1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika golongan 1 jenis MDMS/Ekstasi warna merah muda sejumlah 24 (dua puluh empat) butir
1(satu) bungkus plastic bening berisi narkotika golongan 1 jenis MDMA (ekstasi) warna orange sejumlah 5(lima) butir dan 1(satu) buah timbangan digital warna silver.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada waktu pemeriksaan di hadapan Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 12.00 Wib di Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok XI Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa sebelum ditangkap sebelumnya jam 11.40 Wib Terdakwa menerima Narkotika ,kemudian Terdakwa dihampiri oleh petugas BNN lalu ditangkap.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan ekstasi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk diatas sepeda motor sambil memegang satu buah kardus (speaker subwoofer merk Advance)
- Bahwa satu buah kardus (speaker subwoofer merk Advance) terdapat 2(dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu Kristal masing masing dengan berat 102 (seratus dua) gram.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Apartemen City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jln.Ahmad Yani No Kav.49 Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah sampai ditempat tinggal Terdakwa Apartemen City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jln.Ahmad Yani No Kav.49 Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat dan dilakukan pengeledahan ditemukan
- Narkotika Golongan 1 jenis shabu Kristal dengan berat bruto 65 (enam puluh lima) gram.
- Narkotika golongan 1 jenis MDMA /Ekstasi warna merah muda logo kerang sejumlah 24 (dua puluh empat) butir dengan total berat bruto 17,5 (tujuh belas koma lima) gram.
- Narkotika golongan 1 jenis MDMA warna orange logo cumi cumi sejumlah 5(lima) gram dengan berat total bruto 1,7 (satu koma tujuh) gram.
- Bahwa barang bukti alat timbangan digital digunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika pertama pada awa bulan April 2019 di Perumahan Taman sari Persada Raya Jati bening Bekasi
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa terima dari Achiang sebagian diserahkan kepada Hendra di Apartemen
- Bahwa dari Penyerahan Narkotika tersebut kepada Hendra tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta) rupiah oleh orang suruhan Achiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam pengedaran Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 204 (dua ratus empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat 65 (enam puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika bukan tanaman jenis ekstacy logo kerang warna merah muda sebanyak 24 (dua puluh empat) butir
- 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir ekstacy
- 1 buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) unit speaker subwoofer merk Advance
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 082298408389
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol B-3220-TSV No. Mesin JFB1E1477831 No, Rangka MH1JFB115CK480142 beserta STNKnya
- 1 buah KTP an. Joni Heri Hamonangan Nik: 02.5203.151007.001

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 12.00 Wib di Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok XI Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa sebelum ditangkap sebelumnya jam 11.40 Wib Terdakwa menerima Narkotika ,kemudian Terdakwa dihampiri oleh petugas BNN lalu ditangkap.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan ekstasi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk diatas sepeda motor sambil memegang satu buah kardus (speaker subwoofer merk Advance)
- Bahwa satu buah kardus (speaker subwoofer merk Advance) terdapat 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu Kristal masing masing

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 102 (seratus dua) gram.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Apartemen City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jln.Ahmad Yani No Kav.49 Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah sampai ditempat tinggal Terdakwa Apartemen City Tower Chrysant lantai 29 unit CH/KK Jln.Ahmad Yani No Kav.49 Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat dan dilakukan pengeledahan ditemukan
 - Narkotika Golongan 1 jenis shabu Kristal dengan berat bruto 65 (enam puluh lima) gram.
 - Narkotika golongan 1 jenis MDMA /Ekstasi warna merah muda logo kerang sejumlah 24 (dua puluh empat) butir dengan total berat bruto 17,5 (tujuh belas koma lima) gram.
 - Narkotika golongan 1 jenis MDMA warna orange logo cumi cumi sejumlah 5(lima) gram dengan berat total bruto 1,7 (satu koma tujuh) gram.
- Bahwa barang bukti alat timbangan digital digunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika pertama pada awal bulan April 2019 di Perumahan Taman sari Persada Raya Jati bening Bekasi
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa terima dari Achiang sebagian diserahkan kepada Hendra di Apartemen
- Bahwa dari Penyerahan Narkotika tersebut kepada Hendra tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta) rupiah oleh orang suruhan Achiang.
- Bahwa Terdakwa dalam pengedaran Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, Bahwa rumusan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum terdakwa tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau terdakwa tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi PURWO WIDODO, Saksi NURSEIN OKTORINO, saksi NALIH.K dan saksi ENDANG JAIMAKI serta keterangan terdakwa sendiri, JONI HERI HAMONANGAN L TOBING adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. sehingga tidak didapatkan "error in persona".

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 12.00 wib petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional berhasil mengamankan terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING di Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok XI Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang sedang membawa 1 (satu) buah kardus speker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa dan diketemukan 2 (dua) bungkus plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat 204 (dua ratus empat) gram brutto yang ditaruh didalam 1 (satu) unit speaker subwoofer merk Advance,

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, selanjutnya saksi PURWO WIDODO, Saksi NURSEIN OKTORINO beserta team kemudian mengajak ke kediaman terdakwa di Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant Lantai 29 Unit CH/KK Jl. Ahmad Yani No. Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dan dari hasil pengeledahan di Apartemen tersebut diketemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat 65 (enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba bukan tanaman jenis ekstacy logo kerang warna merah muda sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir ekstacy,

Menimbang, bahwa bahwa dari pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut dari ACHIANG (DPO) pada bulan April 2019 dimana peran terdakwa dalam peredaran gelap narkoba adalah terdakwa bertugas menerima narkoba dari anak buah ACHIANG kemudian disimpan di tempat tinggal terdakwa di Apartemen Green Pramuka City Tower Chrysant Lantai 29 Unit CH/KK Jl. Ahmad Yani No. Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya apabila ada orang suruhan ACHIANG yang akan mengambil narkoba tersebut akan terdakwa berikan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) beratnya melebihi 5

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) gram ”, sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “**tiada pidana tanpa kesalahan**” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan selanjutnya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menghindari kekhawatiran terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat 204 (dua ratus empat) gram (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 4,6660 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat 65 (enam puluh lima) gram (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 2,3066 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika bukan tanaman jenis ekstacy logo kerang warna merah muda sebanyak 24 (dua puluh empat) butir (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 3 butir seberat 1,1795 gram).
- 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir ekstacy (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 2 butir seberat 0,6325 gram)
- 1 buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) unit speaker subwoofer merk Advance
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 082298408389

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warnaputih silver No. Pol B-3220-TSV No. Mesin JFB1E1477831 No, Rangka MH1JFB115CK480142 besertaSTNKnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah KTP an. Joni Heri Hamonangan Nik: 02.5203.151007.001 merupakan bukti identitas diri terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI HERI HAMONANGAN L TOBING dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat 204 (dua ratus empat) gram (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 4,6660 gram)
 - b. 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat 65 (enam puluh lima) gram (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 2,3066 gram)
 - c. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika bukan tanaman jenis ekstacy logo kerang warna merah muda sebanyak 24 (dua puluh empat) butir (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 3 butir seberat 1,1795 gram)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir ekstacy (sisa setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan labkrim 2 butir seberat 0,6325 gram)
- e. 1 buah timbangan digital warna silver
- f. 1 (satu) unit speaker subwoofer merk Advance
- g. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 082298408389

Dirampas untuk dimusnahkan.

- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih silver No. Pol B-3220-TSV No. Mesin JFB1E1477831 No, Rangka MH1JFB115CK480142 beserta STNKnya

Dirampas untuk Negara

- i. 1 buah KTP an. Joni Heri Hamonangan Nik: 02.5203.151007.001

Dikembalikan kepada terdakwa

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh kami, Adeng Abdul Kohar S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Saharta Winata Laksana, S.H., Suwarsa Hidayat, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHAYU WISMAYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H..

Adeng Abdul Kohar S.H, M.H.

Suwarsa Hidayat, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

RAHAYU WISMAYANI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)